

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Pengertian Waris

Waris adalah berbagai aturan tentang perpindahan hak milik seseorang yang telah meninggal dunia kepada ahli warisnya.¹ Dalam istilah lain, waris disebut juga dengan fara'idh, yang artinya bagian tertentu yang dibagi menurut agama Islam kepada semua yang berhak menerimanya.²

Menurut Zainuddin bin Abdul Aziz Al-Malibari Al-Fannani makna fara'idh adalah sebagai berikut³ :

جمع فريضة بمعنى مفروضة. والفرص : التقدير، و شرعا هنا،

نصيب مقدر للوارث

¹ Wirjono Prodjodikoro, *Hukum Warisan di Indonesia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1991) 13.

² Mohammad Rifa'I, *Kifayatul Akhyar*, (Semarang: Toha Putra. 1978). 242.

³ Syaikh Zainuddin bin Abdul Aziz Al Malibari. *Fathul Mu'in*, (Surabaya : Maktabah Muhammad bin Ahmad Nabhan wa Awladuhu) 95

“Fara’idh adalah bentuk jama’ dari faridhah, sedangkan makna yang dimaksud adalah mafrudhah, yaitu pembagian yang telah dipastikan. Al-Fara’idh, menurut istilah bahasa adalah kepastian, sedangkan menurut istilah syara’ artinya bagian-bagian yang telah dipastikan untuk ahli warits.”

Kata warits dari ‘yaritsu – irtsan – wamiratsan’ sebagaimana terdapat dalam Al-Qur’an surat An-Naml ayat 16 :

وَوَرِثَ سُلَيْمَانُ دَاوُودَ ۗ وَقَالَ إِنَّا نَبَأُهَا النَّاسُ عُلْمَنَا مَنْطِقَ الطَّيْرِ وَأَوْتَيْنَا مِنْ كُلِّ شَيْءٍ ۗ إِنَّ هَذَا هُوَ الْفَضْلُ الْمُبِينُ ﴿١٦﴾

“Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan Dia berkata: "Hai manusia, Kami telah diberi pengertian tentang suara burung dan Kami diberi segala sesuatu. Sesungguhnya (semua) ini benar-benar suatu kurnia yang nyata".

Arti ‘mirats’, menurut bahasa adalah berpindahnya sesuatu dari seseorang kepada orang lain atau dari suatu kaum kepada kaum lain. Sesuatu itu lebih umum daripada sekadar harta, yang meliputi ilmu, kemuliaan, dan sebagainya.

Tirkah adalah sesuatu yang ditinggalkan pewaris, baik berupa harta benda dan hak-hak kebendaan atau bukan hak kebendaan. Dengan demikian, setiap sesuatu yang ditinggalkan oleh orang yang mati, menurut istilah jumhur fuqaha, dikatakan sebagai tirkah, baik yang meninggal itu mempunyai utang-piutang *eaniyah* atau *syahshiyah*. Utang-piutang *eaniyah* adalah utang-piutang yang ada hubungannya dengan harta benda, seperti gadai, segala sesuatu yang berhubungan dengan barang yang digadaikan. Adapun

yang dimaksud dengan utang piutang syahshiyah adalah utang-piutang yang berkaitan dengan kreditur, seperti qiradh, mahar, dan lain-lain.⁴

2. Rukun dan Syarat Waris

1. Rukun Waris

Rukun waris ada tiga, yaitu :

1. *Pewaris*, yakni orang yang meninggal dunia, dan ahli warisnya berhal untuk mewarisi harta waris
2. *Ahli waris*, yaitu mereka yang berhak menerima harta peninggalan pewaris dikarenakan adanya ikatan kekerabatan atau ikatan pernikahan, *wala*.
3. *Harta warisan*, yaitu segala jenis benda atau kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah dan sebagainya.

2. Syarat-Syarat Waris

Syarat-syarat waris ada tiga, yaitu :

1. Meninggalnya seseorang (pewaris), baik secara hakiki maupun hukum. Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki atau hukum adalah seseorang telah meninggal dan diketahui oleh seluruh ahli warisnya atau sebagian dari mereka. Kematian *muwarits*, menurut ulama, dibedakan ke dalam tiga macam⁵, yaitu :
 - a. Mati haqiqy (sejati), adalah kematian yang dapat disaksikan oleh panca indra.
 - b. Mati hukmy (menurut putusan hakim), adalah kematian yang disebabkan adanya putusan hakim, baik orangnya masih hidup maupun sudah mati.

⁴ Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris dalam Syari'at Islam Disertai Contoh-Contoh Pembagian Harta Pusaka*, (Bandung: Diponegoro, 1995), 41.

⁵ Fatchur Rahman, *Ilmu Waris* (Bandung: Al-Ma'arif, 1981), 79

- c. Mati taqdiry (menurut dugaan), adalah kematian yang didasarkan pada dugaan yang kuat bahwa orang yang bersangkutan telah mati.
2. Adanya ahli waris yang hidup secara hakiki pada waktu pewaris meninggal dunia. Maksudnya, hak kepemilikan dari pewaris harus dipindahkan kepada ahli waris yang secara syariat benar-benar masih hidup, sebab orang yang sudah mati tidak memiliki hak untuk mewarisi. Hidupnya warits (ahli waris) mutlak harus dipenuhi. Seorang ahli waris hanya akan mewaris jika dia masih hidup ketika pewaris meninggal dunia.

3. Tingkatan Ahli Waris

Tidak semua ahli waris memiliki kedudukan yang sama, melainkan memiliki tingkatan yang berbeda-beda. Para ulama fiqih membagi antara beberapa kelompok dalam pembagian waris, baik melalui nasab, perkawinan maupun perwalian. Kelompok ahli waris laki-laki secara global ada sepuluh, dan secara terperinci ada lima belas, yaitu .⁶

1. Anak laki-laki
2. Cucu laki-laki
3. Bapak
4. Kakek sejati (ayahnya ayah dan seterusnya)
5. Saudara laki-laki sekandung
6. Saudara laki-laki seayah
7. Saudara laki-laki seibu

⁶ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op.Cit., 56

8. Anak laki-laki saudara laki-laki sekandung
9. Anak laki-laki saudara laki-laki sebak
10. Paman sekandung
11. Paman seayah
12. Anak laki-laki paman sekandung
13. Anak laki-laki paman seayah
14. Suami
15. Orang laki-laki yang memerdekakan budak

Kelompok ahli waris dari pihak perempuan secara global ada tujuh orang dan secara terperinci ada sepuluh orang, mereka adalah : ⁷

1. Anak perempuan
2. Ibu
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki
4. Nenek dari ibu terus ke atas
5. Nenek dari ayah terus ke atas
6. Saudara perempuan sekandung
7. Saudara perempuan seayah
8. Saudara perempuan seibu
9. Istri
10. Orang perempuan yang memerdekakan budak

Dalam al-Qur'an ketentuan tentang bagian-bagian waris telah disebutkan ada 6 macam, yaitu : setengah ($1/2$), seperempat ($1/4$), seperdelapan ($1/8$), sepertiga ($1/3$), seperenam ($1/6$), dan dua pertiga ($2/3$).

⁷ Muhammad Ali Ash-Shabuni, Op.Cit., 57

Dalam beberapa literature, dijelaskan ada tiga macam ahli waris, yaitu :

1. Golongan Ashabul Furudl

Yang dimaksud dengan ashabul furudl adalah ahli waris yang telah ditentukan bagiannya dalam al-Qur'an, sunnah, dan ijma' ulama. Kepada golongan inilah harta waris pertama kali diberikan.⁸ Yang termasuk golongan ini adalah :

- a. Suami
- b. Istri
- c. Ayah
- d. Ibu
- e. Kakek sejati (ayahnya ayah dan seterusnya)
- f. Nenek shahihah (ibunya ibu, ibunya ayah dan seterusnya)
- g. Anak perempuan sekandung
- h. Cucu perempuan dari anak laki-laki
- i. Saudara perempuan sekandung
- j. Saudara laki-laki seibu
- k. Saudara perempuan seayah
- l. Saudara perempuan seibu

Diantara golongan ashabul furud yang mendapatkan bagian setengan (1/2), adalah

:

1. Suami, dengan syarat bila istrinya yang meninggal tidak memiliki anak atau keturunan, atau cucu laki-laki dari anak laki-laki, baik dari dirinya maupun dari suami yang lain.

⁸ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Fiqh Mawaris* (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999) 60

2. Anak perempuan, bila ia tidak bersama dengan saudara laki-laki dan ia harus anak tunggal.
3. Cucu perempuan dari anak laki-laki dengan ketentuan ia sendirian, tidak ada anak perempuan kandung atau laki-laki, tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian ashabah, yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki.
4. Saudara perempuan sekandung dengan syarat ia hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki yang mendapatkan ashabah (saudara laki-laki sekandung), orang yang meninggal tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.
5. Saudara perempuan seayah dengan ketentuan tidak bersama-sama dengan saudara laki-laki seayah, hanya seorang diri, tidak bersama-sama dengan saudara perempuan sekandung, dan orang yang meninggal dunia tidak mempunyai ayah atau kakek juga tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan.

Ahli waris yang mendapat bagian seperempat ($1/4$) ada dua orang, mereka adalah

:

1. Suami, apabila istrinya mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, baik dari dirinya maupun dari suaminya yang lain.
2. Istri, jika suami tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, dari istrinya yang manapun.

Ahli waris yang mendapat bagian seperdelapan ($1/8$) :

1. Bagian ($1/8$) merupakan bagian tertentu bagi seorang istri atau beberapa istri, dengan syarat suami mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki dari istrinya yang manapun.

Ashabul Furud yang mendapatkan bagian dua pertiga ($2/3$), yaitu :

1. Dua orang anak perempuan kandung atau lebih apabila mereka tidak bersama dengan saudara laki-lakinya, yaitu anak laki-laki orang yang meninggal.
2. Dua orang cucu perempuan dari anak laki-laki atau lebih, dengan syarat : (a) orang yang meninggal dunia tidak mempunyai anak baik laki-laki maupun perempuan, (b) tidak bersama dengan dua orang anak perempuan, (c) tidak bersama dengan saudara laki-laki yang mendapat bagian ashabah yaitu cucu laki-laki dari anak laki-laki yang sederajat.

Begitu juga keturunan anak-anak perempuan dari cucu keturunan laki-laki dan seterusnya.

3. Dua orang saudara perempuan sekandung atau lebih dengan ketentuan sebagai berikut :

(a) tidak ada anak laki-laki, ayah atau kakek, (b) tidak mempunyai saudara laki-laki seayah, (c) tidak ada anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki, atau saudara laki-laki sekandung atau saudara perempuan sekandung.

Ahli waris yang berhak mendapat bagian sepertiga ($1/3$), ialah :

1. Ibu, dengan syarat : (a) orang yang meninggal tidak mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki, (b) orang yang meninggal itu tidak mempunyai saudara laki-laki atau saudara perempuan dua orang atau lebih, baik saudara

sekandung maupun saudara seayah atau seibu, baik mereka berhak mendapat waris atau terhalang.

2. Saudara laki-laki maupun saudara perempuan seibu, dua orang atau lebih dengan syarat: (a) tidak ada orang tua atau anak keturunan, (b) jumlah saudara dua orang atau lebih, baik laki-laki maupun perempuan.

Ketentuan yang terakhir adalah yang mendapat bagian sepertenam ($1/6$) diantaranya, yaitu :

1. Ayah mendapat bagian sepertenam apabila orang yang meninggal dunia (anaknya) mempunyai anak, baik laki-laki maupun perempuan.
 2. Ibu, dengan syarat : *Pertama*, orang yang meninggal dunia mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki. *Kedua*, orang yang meninggal dunia mempunyai saudara dua orang atau lebih baik laki-laki maupun perempuan yang sekandung, seayah dan seibu.
 3. Kakek shahih (ayahnya ayah terus keatas), dengan ketentuan apabila orang yang meninggal mempunyai anak atau cucu dari anak laki-laki terus kebawah.
 4. Cucu perempuan dari anak laki-laki, baik seorang maupun lebih dengan syarat mewarisi bersama dengan seorang anak perempuan.
 5. Saudara perempuan seayah baik seorang maupun lebih jika orang yang meninggal dunia mempunyai seorang saudara perempuan sekandung.
 6. Saudara laki-laki atau perempuan seibu apabila mereka sendirian.
 7. Nenek shahih (dari pihak ayah atau dari pihak ibu) apabila tidak bersama ibu.
2. Golongan Ashabah

Yang dimaksud ahli waris ashabah adalah ahli waris yang tidak memperoleh bagian tertentu yang telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dan hadits, tetapi mereka berhak mendapatkan seluruh harta peninggalan jika tidak ada ahli waris ashabul furudl, dan berhak mendapatkan seluruh sisa harta peninggalan setelah dibagikan kepada ahli waris ashabul furudl, atau bahkan tidak menerima apa-apa karena harta peninggalan sudah habis dibagikan kepada ahli waris ashabul furudl.⁹

Ada dua macam pembagian ashabah, yaitu (1) Ashabah Nasabiyah dan (2) Ashabah Sababiyah. Ashabah Nasabiyah adalah ashabah yang disebabkan adanya hubungan nasab (hubungan darah/kekeluargaan). Sedangkan Ashabah Sababiyah ialah ashabah berdasarkan sebab memerdekakan hamba sahaya/budak.¹⁰

Ashabah Nasabiyah terbagi menjadi tiga bagian, diantaranya :

1) Ashabah Bin-Nafsi

Adalah ahli waris dari garis laki-laki yang langsung menjadi ashabah tanpa disebabkan orang lain dan tidak diselingi keturunan perempuan. Ahli waris ini antara lain :

- a. Anak laki-laki
- b. Cucu laki-laki dari anak laki-laki
- c. Ayah
- d. Kakek
- e. Saudara laki-laki sekandung
- f. Saudara laki-laki seayah
- g. Anak laki-laki dari saudara laki-laki sekandung

⁹ Budiono Rachmad, *Pembaharuan Hukum Kewarisan Islam Di Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 16.

¹⁰ Op.Cit., 85

- h. Anak laki-laki dari saudara laki-laki seayah
- i. Paman sekandung dengan seayah
- j. Paman seayah dengan ayah
- k. Anak laki-laki paman sekandung dengan ayah
- l. Anak laki-laki paman seayah dengan ayah

2) Ashabah Bil-Ghair

Adalah ahli waris perempuan yang menjadi ashabah karena bersama ahli waris lainnya. Yang termasuk dalam ashabah bil-ghair ini antara lain :

- a. Anak perempuan yang menjadi ashabah bersama dengan anak laki-laki
- b. Cucu perempuan dari anak laki-laki menjadi ashabah karena bersama cucu laki-laki
- c. Saudara perempuan kandung menjadi ashabah bersama dengan saudara laki-laki kandung
- d. Saudara perempuan seayah menjadi ashabah karena bersama dengan saudara laki-laki seayah

3) Ashabah Ma'al-Ghair

Ahli waris yang menjadi ashabah karena bersama dengan keturunan perempuan. Yang termasuk ahli waris ini, antara lain :

- a. Saudara perempuan kandung yang bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki
- b. Saudara perempuan seayah yang bersama dengan anak perempuan atau cucu perempuan dari anak laki-laki.

3. Golongan Dzawil Arham

Yang dimaksud ahli waris dzawil arham adalah ahli waris yang mempunyai hubungan dengan pewaris melalui anggota keluarga perempuan.¹¹ Mereka yang tidak termasuk ashabul furudl dan tidak termasuk ashabah. Golongan ini dapat menerima bagian waris apabila dua ahli waris tidak ada.¹² Yang termasuk dalam golongan ini adalah :

- a. Cucu laki-laki atau perempuan dari anak perempuan
- b. Anak laki-laki dan anak perempuan dari cucu perempuan
- c. Kakek (ayah dari ibu)
- d. Nenek dari pihak kakek
- e. Anak perempuan dari saudara laki-laki seibu
- f. Anak laki-laki dan anak perempuan dari saudara perempuan sekandung, seayah dan seibu
- g. Anak laki-laki saudara laki-laki kandung, seayah dan seibu
- h. Bibi (saudara perempuan dari ayah) dan saudara perempuan dari kakek
- i. Paman yang seibu dengan ayah dan saudara laki-laki yang seibu dengan kakek
- j. Saudara laki-laki dan saudara perempuan dari ibu
- k. Anak perempuan paman
- l. Anak-anak dari pihak ayah dan ibu

Apabila ahli waris ashabul furudl, ashabah, dan dzawil arham semuanya ada, maka yang berhak menerima bagian waris hanya lima orang saja, yaitu :

1. Suami/Istri
2. Ayah

¹¹ Rachmad Budiono, Op.Cit., 18.

¹² Muhammad Ali Ash Shabuni, "Al-Mawaritsu Fis Syari'atil Islamiyyah 'ala Dlawil Kitabi Was Sunnati", diterjemahkan oleh M.Samhuji Yahya, Hukum Waris Dalam Syari'at Islam (Bandung: cv.Diponegoro, 1995),200.

3. Ibu
4. Anak laki-laki
5. Anak perempuan

Kelima orang ahli waris tersebut selalu menerima warisan tanpa bisa terhalang oleh siapa pun.

4. Sumber dan Hukum Kewarisan menurut Al-Qur'an.

Dasar dan sumber utama dari hukum Islam, sebagai hukum agama (Islam) adalah nash atau teks yang terdapat dalam Al-Qur'an dan sunnah Nabi saw. Ayat-ayat al-Qur'an dan sunnah Nabi yang secara langsung mengatur kewarisan itu adalah sebagai berikut

:

1. Ayat-ayat Al-Qur'an Tentang Pewarisan :

- a) QS. Al-Nisa' (4): 7

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ
وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا ﴿٧﴾

“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) “

- b) QS. Al-Nisa' (4): 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا
لَهُمْ قَوْلًا مَّعْرُوفًا ﴿٨﴾

“Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, Maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka Perkataan yang baik.”dari harta peninggalan ibu-bapa dan

kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan.”

c) QS. Al-Nisa' (4): 9

وَلِيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعْفًا خَافُوا عَلَيْهِمْ فَلْيَتَّقُوا اللَّهَ
وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا ﴿٩﴾

“Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang seandainya meninggalkan dibelakang mereka anak-anak yang lemah, yang mereka khawatir terhadap (kesejahteraan) mereka. oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah dan hendaklah mereka mengucapkan Perkataan yang benar.”

d) QS. Al-Nisa' (4): 10

إِنَّ الَّذِينَ يَأْكُلُونَ أَمْوَالَ الْيَتَامَىٰ ظُلْمًا إِنَّمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ نَارًا
وَسَيَصْلُونَ سَعِيرًا ﴿١٠﴾

“Sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak yatim secara zalim, sebenarnya mereka itu menelan api sepenuh perutnya dan mereka akan masuk ke dalam api yang menyala-nyala (neraka).”

e) QS. Al-Nisa' (4): 11

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثِيَّٰنِ ۚ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ
فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ ۚ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ۚ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا
الْأُشْدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ ۚ فَإِنْ لَّمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبُوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ ۚ
فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ الْأُشْدُسُ ۚ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دِينٍ ۗ ءَابَاؤُكُمْ
وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفَعًا ۚ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا
حَكِيمًا ﴿١١﴾

“Allah mensyari’atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu : bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, Maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, Maka ia memperoleh separo harta. dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), Maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, Maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

f) QS. Al-Nisa’ (4): 12

﴿وَلَكُمْ نَصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ
 وُلْدٌ فَلَكُمْ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ دَيْنٍ
 وَلَهُنَّ الرَّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وُلْدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وُلْدٌ فَلَهُنَّ
 الثُّمْنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ
 يُورَثُ كَلَلَةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَدًا أَخًا أَوْ أُخْتًا فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ
 كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِي الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ
 دَيْنٍ غَيْرِ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ ﴿١٢﴾

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, Maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) sesudah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. jika kamu mempunyai anak, Maka Para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), Maka bagi masing-masing dari kedua jenis

saudara itu seperenam harta. tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, Maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Penyantun”.

g) QS. Al-Nisa' (4): 13

تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ يُدْخِلْهُ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا
الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٣﴾

“(Hukum-hukum tersebut) itu adalah ketentuan-ketentuan dari Allah. Barangsiapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, niscaya Allah memasukkannya kedalam surga yang mengalir didalamnya sungai-sungai, sedang mereka kekal di dalamnya; dan Itulah kemenangan yang besar.”

h) QS. Al-Nisa' (4): 14

وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ
مُهِينٌ ﴿١٤﴾

“Dan Barangsiapa yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya dan melanggar ketentuan-ketentuan-Nya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka sedang ia kekal di dalamnya; dan baginya siksa yang menghinakan.”

i) QS. Al-Nisa' (4): 33

وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوْلَىٰ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ ۚ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ
فَعَاتُوهُمْ نَصِيبُهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا ﴿٣٣﴾

Bagi tiap-tiap harta peninggalan dari harta yang ditinggalkan ibu bapak dan karib kerabat, Kami jadikan pewaris-pewarisnya. dan (jika ada) orang-orang yang kamu telah bersumpah setia dengan mereka, Maka berilah kepada mereka bahagiannya. Sesungguhnya Allah menyaksikan segala sesuatu.

j) QS. Al-Nisa' (4): 176

يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ ۚ إِنْ أَمْرُؤُا هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وُلْدٌ وَلَا أُوَاحِدٌ ۚ أُولَٰئِكَ
فَلَهَا نِصْفُ مَا تَرَكَ ۚ وَهُوَ يَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وُلْدٌ ۚ فَإِنْ كَانَ لِأَنَّتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ

مِمَّا تَرَكَ^ج وَإِنْ كَانُوا إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاءً فَلِلَّذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ^ط يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ

أَنْ تَضِلُّوا^ط وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ^{١٧٦}

“Mereka meminta fatwa kepadamu (tentang kalalah). Katakanlah: "Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah (yaitu): jika seorang meninggal dunia, dan ia tidak mempunyai anak dan mempunyai saudara perempuan, Maka bagi saudaranya yang perempuan itu seperdua dari harta yang ditinggalkannya, dan saudaranya yang laki-laki mempusakai (seluruh harta saudara perempuan), jika ia tidak mempunyai anak; tetapi jika saudara perempuan itu dua orang, Maka bagi keduanya dua pertiga dari harta yang ditinggalkan oleh yang meninggal. dan jika mereka (ahli waris itu terdiri dari) saudara-saudara laki dan perempuan, Maka bahagian seorang saudara laki-laki sebanyak bahagian dua orang saudara perempuan. Allah menerangkan (hukum ini) kepadamu, supaya kamu tidak sesat. dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu.”

k) QS. Al-Nisa' (4): 75

وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِينَ

يَقُولُونَ رَبَّنَا أَخْرِجْنَا مِنْ هَذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ أَهْلُهَا وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ وَلِيًّا

وَاجْعَل لَنَا مِنْ لَدُنْكَ نَصِيرًا^{٧٥}

Mengapa kamu tidak mau berperang di jalan Allah dan (membela) orang-orang yang lemah baik laki-laki, wanita-wanita maupun anak-anak yang semuanya berdoa: "Ya Tuhan Kami, keluarkanlah Kami dari negeri ini (Mekah) yang zalim penduduknya dan berilah Kami pelindung dari sisi Engkau, dan berilah Kami penolong dari sisi Engkau!"

2. Hadits Tentang Faraidh (Pewarisan)

a) Bab Faraidh (warisan nomor 975)

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر). متفق عليه.

Dari Ibnu Abbas R.A, dia berkata, “Rasulallah SAW bersabda : “Berikanlah harta warisan kepada ahli warisnya, selebihnya adalah milik laki-laki yang paling dekat.” (Muttafaq ‘alaih).

b) Bab Faraidh (warisan nomor 976)

وعن أسامة بن زيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (لا يرث المسلم الكافر، ولا يرث الكافر المسلم). متفق عليه.

Dari Usamah bin Zaid R.A, bahwasanya Nabi SAW, bersabda, “Orang muslim tidak mewarisi harta orang kafir dan orang kafir tidak mewarisi harta orang muslim.” (Muttafaq ‘alaih).

c) Bab Faraidh (warisan nomor 983)

وعن جابر رضي الله عنه: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: (إذا استهل المولود ورث). رواه أبو داود، وصححه ابن حبان.

Dari jabir R.A, dari Nabi SAW, beliau bersabda, “apabila anak yang baru lahir menangis, ia sudah menjadi ahli waris.” (Hadits riwayat Abu Dawud dan dishahihkan oleh Ibnu Hibban).¹³

5. Pengertian Kyai

Istilah kyai bukan berasal dari bahasa arab, melainkan dari bahasa Jawa.¹⁴ Dalam bahasa Jawa, perkataan kyai dipakai untuk tiga jenis gelar yang berbeda, yaitu :

1. Sebagai gelar kehormatan bagi barang-barang yang dianggap keramat; contohnya “kyai garuda kencana” dipakai untuk sebutan kereta emas yang ada di Kraton Yogyakarta.
2. Gelar kehormatan bagi orang-orang tua pada umumnya;
3. Gelar yang diberikan oleh masyarakat kepada ahli agama Islam yang memiliki atau menjadi pemimpin pesantren dan mengajar kitab-kitab Islam klasik kepada para santrinya.

Secara terminologi, menurut Manfred Ziemek, pengertian Kyai adalah Pendiri atau pemimpin sebuah pesantren, sebagai muslim “terpelajar” yang telah membaktikan hidupnya “demi Allah” serta menyebarkan dan mendalami ajaran-ajaran dan pandangan Islam

¹³ Hafidz bin hajar Al-asqolani, *Bulughul Maram min Adillati Ahkam* (Surabaya: Daar al Ilmu), 195-192

¹⁴ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*, (Jakarta: P3M, 1986), 130.

melalui kegiatan pendidikan Islam.¹⁵ Namun pada umumnya di masyarakat kata “kyai” disejajarkan pengertiannya dengan ulama dalam khazanah Islam.

Juga sebagaimana pendapat Abdurrahman Mas’ud memasukkan Kyai kedalam lima tipologi, yakni :

1. Kyai (ulama) encyclopedi dan multidisipliner yang mengonsentrasikan diri dalam dunia ilmu; belajar, mengajar, dan menulis, menghasilkan banyak kitab seperti Nawawi Al-Bantani.
2. Kyai yang ahli dalam salah satu spesialisasi bidang ilmu pengetahuan Islam. Karena keahlian mereka dalam berbagai lapangan ilmu pengetahuan pesantren, mereka terkadang dinamai sesuai dengan spesialisasi mereka, misalnya pesantren Al-quran.
3. Kyai Kharismatik, yang memperoleh karismanya dari ilmu pengetahuan keagamaan, khususnya sufisme, seperti KH. Kholil Bangkalan Madura.
4. Kyai Dai Keliling, yang perhatian dan keterlibatannya lebih besar melalui ceramah dalam menyampaikan ilmunya sebagai bentuk interaksi dengan publik bersamaan dengan misi Sunnisme atau Aswaja dengan bahasa retorika efektif.
5. Kyai Pergerakan, yakni karena peran dan skill kepemimpinannya yang luar biasa, baik dalam masyarakat maupun organisasi yang didirikannya, sehingga menjadi pemimpin yang menonjol. Seperti KH. Hasyiem Asyarie.¹⁶

6. Tipologi Kyai

¹⁵ Manfred Ziemek, *Pesantren Dalam Perubahan Sosial*. (Jakarta: P3M, 1986), hlm. 131

¹⁶ Abdurrahman Mas’ud, *Intelektual Pesantren : Perhelatan Agama dan Tradisi*, (Yogyakarta : LKIS. 2004) 237-237

Namun dalam hal tipologi, peneliti juga mengambil hasil penelitiannya Imam Suprayogo dalam penelitiannya, dimana beliau memaparkan bahwa terdapat 4 tipologi kyai menurut orientasinya yang menonjol. Diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. Kyai spiritual, yaitu pengasuh pondok pesantren yang lebih menekankan pada upaya mendekatkan diri pada Tuhan lewat amalan ibadah. Hal yang dipentingkan bagi kyai seperti ini adalah kedalaman spiritual, yaitu lebih berorientasi pada kehidupan akhirat daripada urusan keduniaan.
- b. Kyai advokatif, yaitu pengasuh pondok pesantren yang selain aktif mengajar para santri dan jamaahnya juga memperhatikan persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat dan senantiasa mencari jalan keluarnya.
- c. Kyai politik adaptif, yaitu pengasuh pondok pesantren yang senantiasa peduli organisasi politik dan juga pada kekuasaan.
- d. Kyai politik mitra kritis, yaitu kyai spiritual yang juga memperhatikan dunia politik, dekat dengan umat, meletakkan kehidupan dunia dengan akhirat secara seimbang.¹⁷

7. Pengertian Pesantren

Pengertian pesantren berasal dari kata santri dengan pe-dan akhiran an berarti tempat tinggal santri. Soeganda Poerbakawatja yang dikutip oleh Haidar Putra Daulat mengatakan pesantren berasal dari kata santri yaitu seseorang yang belajar agama Islam sehingga dengan demikian pesantren mempunyai arti tempat orang berkumpul untuk belajar agama Islam.

¹⁷ Imam Suprayogo, *Kyai dan Politik, Membaca Citra Politik Kyai*, (Malang : UIN Malang Press, 2009), 123

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, pesantren diartikan sebagai asrama tempat santri atau tempat murid-murid belajar megaji.

Pondok pesantren adalah lembaga pendidikan Islam tertua yang merupakan produk budaya Indonesia. Keberadaan Pesantren di Indonesia dimulai sejak Islam masuk negeri ini dengan mengadopsi sistem pendidikan keagamaan yang sebenarnya telah lama berkembang sebelum kedatangan Islam. Pondok pesantren telah lama berurat akar di negeri ini, pondok pesantren diakui memiliki andil yang sangat besar terhadap perjalanan sejarah bangsa.

Seiring dengan laju perkembangan masyarakat maka pendidikan pesantren baik tempat bentuk hingga substansi telah jauh mengalami perubahan. Pesantren tak lagi sederhana seperti apa yang digambarkan seseorang akan tetapi pesantren dapat mengalami perubahan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan zaman.

a) Pondok Pesantren Salaf

Pesantren salaf menurut Zamakhsyari Dhofier adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sistem pengajaran pesantren salaf memang lebih sering menerapkan model sorogan dan wetonan. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan waktu-waktu tertentu yang biasanya dilaksanakan setelah mengerjakan shalat fardhu.¹⁸

b) Pesantren Ashri (modern)

¹⁸ Zamakhsyari Dhofier, *Tradisi Pesantren: Studi Tentang Pandangan Hidup Kyai*, (Jakarta: LP3ES, 1985), 34.

Pesantren ashri adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti; MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan bahkan PT dalam lingkungannya.

